



PUTUSAN

Nomor : 385/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI , Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMEA, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut “ **PENGGUGAT** “ ;

L A W A N

TERGUGAT ASLI , Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di **KOTA BEKASI**, selanjutnya disebut “ **TERGUGAT** “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara nomor 385/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn. tanggal 11 April 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 04 April 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger (Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/IV/1994 tanggal 04 April 1994) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah di rumah kontrakan di Bekasi selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah keluarga Penggugat di Bekasi sampai dengan Mei 2010 dan Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 16 tahun, ikut Penggugat ;

2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 14 tahun, ikut Penggugat ;

3. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 9 tahun, ikut Penggugat ;

3. Bahwa, kurang lebih sejak tahun 2008 ketentraman rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain lebih kurang dua tahun terakhir Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat ;

4. Bahwa, Tergugat sering membentak- bentak Penggugat yang menyakitkan hati Penggugat, dan bahkan berkali-kali Tergugat menyatakan akan menceraikan Penggugat ;

5. Bahwa, pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah pertengkaran mulut dan sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi ;

6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;

7. Bahwa, atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara pemanggilan tanggal 13 Mei 2011, 9 Juni 2011, 18 Juli 2011 dan tanggal 03 September 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa : Photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 10/10/IV/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Geger Kabupaten Madiun tanggal 04 April 1994, bermaterai cukup, telah dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa kebenarannya (P.1) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi- saksi tersebut bernama :

SAKSI I PENGGUGAT , Umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** : -----

bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;

bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1994 ;

bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Bekasi selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah keluarga saksi di Bekasi juga sampai Mei 2010 ;

bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak hamil anak yang pertama sering terjadi cekcok karena ekonomi tetapi rukun lagi sampai punya anak 3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa, puncak pertengkaran terjadi sekitar 1 tahun yang lalu, akhirnya Penggugat pulang ke rumah saksi hingga sekarang ; -----

bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang ; -----

bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ; -----

SAKSI II PENGGUGAT , Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KOTA MADIUN** : -----

bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat ; -----

bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1994 ; -----

bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Bekasi selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah keluarga Penggugat di Bekasi juga sampai Mei 2010 ; -----

bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak hamil anak yang pertama sering terjadi cekcok karena



ekonomi tetapi rukun lagi sampai punya anak 3 ;

bahwa, puncak pertengkaran terjadi sekitar 1 tahun yang lalu, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang ; -----

bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang ;

bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008, Majelis berpendapat bahwa oleh karena



Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat karena sejak tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat member nafkah secara layak kepada Penggugat, akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga yang berakibat pada terjadinya pisah tempat tinggal tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** , di bawah sumpah keduanya menerangkan yang pada pokoknya bahwa sejak hamil anak yang pertama Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena ekonomi tetapi rukun lagi sampai punya anak 3, kemudian sekitar 1 tahun yang lalu terjadi puncak pertengkaran, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi Penggugat



yang dibenarkan oleh Penggugat ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah memperkuat dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada terjadinya pisah tempat tinggal, maka keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 172 HIR, karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana Penggugat telah meneguhkan dalil gugatannya tentang adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada terjadinya perpisahan dengan keterangan dua orang saksi, saksi- saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 PP. nomor 9 tahun 1975, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sebenarnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tidak dapat dicapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah war-rahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن ا- ياتِه- ان خلق لكم من انفسكم لزوجاً لتسكنوا-
لليها- وجعل بينكم- موئمةً ورحمةً إن- في نا- لك لآياتٍ
لقوم- يتفكرون-

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Penggugat yang tetap dengan kehendak dan gugatannya agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan mencegah



kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi :

ولذ اشدت عدم

رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاضي طلقة

Artinya : *“Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat mencereikan (perkawinannya) dengan talak satu ; --*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat oleh Majelis dipandang telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 petitum primair angka 1 dan 2 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh Majelis hakim akan dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan dari sebab telah dipertimbangkan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1432 H. oleh kami **Drs. H. Nur Khasan, SH., MH** selaku Ketua Majelis, **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** dan **Drs. Ahmad Ashuri** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Rini Wulandari, SH.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

Drs. H. Nur Khasan, SH. MH.

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Drs. Ahmad Ashuri

Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, SH.

RINCIAN BIAYA :

- | | | |
|---------------------------|-----|----------------|
| 1. Biaya Hak Kepaniteraan | Rp. | 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 425.000,- |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | Rp. | <u>6.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 466.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)